



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Sobichun bin Muchroni, umur 53, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Dusun Tunas Muda, RT 002 RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

dan

Siti Aisyah binti Rafa'i, umur 34, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dusun Tunas Muda, RT 002 RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam pada tanggal 07 Juli 2023 menurut hukum Islam di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda karena kematian istri yang mana dijelaskan dengan surat keterangan kematian nomor.1698951 yang dikeluarkan Konsultan Jenderal Republik Indonesia A.n Kepala Perwakilan Republik Indonesia Pelaksana Fungsi Konsuler pada tanggal 07 Desember 2022, dan Pemohon II berstatus Janda karena perceraian Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dengan Akta Cerai Nomor:0209/AC/2021/PA.Slp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang pada tanggal 27 Agustus 2021, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rafa'l bin Abdullah, dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Firdaus dan Jefrizal, dengan mas kawin berupa Sebetuk cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan akad pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhul*) dan belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Dusun Tunas Muda, RT 002 RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak ketiga yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahan pernikahan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurus akte kelahiran anak, kartu keluarga dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2023 menurut hukum Islam di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sobichun**, dengan NIK 9945811204705001, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 18 Juni 2023, telah di-nazegelen dan

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Aisyah**, dengan NIK 1403025907890001, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 28 Desember 2021 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama **Evaneli**, Nomor 493/SKMT/Kons-JB/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru-Malaysia, bertanggal 7 Desember 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"
4. Fotokopi Akta Cerai, atas nama **Siti Aisyah binti Rafa'i dan Heri bin Hilal**, Nomor 0209/AC/2021/PA.Slp, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang bertanggal 27 Agustus 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4"

B. Saksi:

1. **Firdaus bin Rata**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Parit Nelayan, RT 002, RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juli 2023 di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai hukum Islam dengan menggunakan *ijab* dan *qobul*;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Rafa'l bin Abdullah;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Firdaus dan Jefrizal;
- Bahwa seingat saksi mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut dilakukan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon selama ini tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar perkawinan keduanya memiliki pengakuan hukum dan untuk untuk pengurusan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Pauziah binti Rafa'i**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Parit Nelayan, RT.002/RW.001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah tanggal 07 Juli 2023 di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini untuk memperoleh pengesahan nikah agar perkawinan keduanya memiliki pengakuan hukum dan untuk untuk pengurusan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai hukum Islam dengan menggunakan *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Rafa'I bin Abdullah;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Firdaus dan Jefrizal;
- Bahwa seingat saksi mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Sebentuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut dilakukan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar perkawinan keduanya memiliki pengakuan hukum dan untuk untuk pengurusan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut; yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Selatpanjang, dan tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang telah

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Selatpanjang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*), maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara elektronik (*e-court*) dengan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* karena tidak ada pihak lawan yang membantahnya, maka untuk dapat menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum atau tidak, harus dilihat dari fakta yang terjadi di dalam pelaksanaan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama, status dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Pemohon I beragama Islam, berstatus duda mati, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Dusun Tunas Muda, RT 002 RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama, status dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti Pemohon II beragama Islam, berstatus janda cerai, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Dusun Tunas Muda, RT 002 RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian isteri pertama dari Pemohon I, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut terbukti isteri pertama dari Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian isteri pertama dari Pemohon I, sehingga telah memenuhi

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut terbukti Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya terlebih dahulu sebelum Permohon II menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon merupakan saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg karena sudah dewasa dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg karena menjelaskan tentang fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yaitu tentang pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan kedua orang saksi itu saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P4 yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I beragama Islam, berstatus duda mati, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Dusun Tunas Muda, RT 002 RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon II beragama Islam, berstatus janda cerai, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Dusun Tunas Muda, RT 002 RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 07 Juli 2023 di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai hukum Islam dengan menggunakan *ijab* dan *qobul*;
5. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Rafa'I bin Abdullah;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Firdaus dan Jefrizal;
7. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah sebetuk cincin emas dibayar tunai dibayar tunai;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, dan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
9. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
10. Bahwa, tidak terdapat larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
11. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak
12. Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar perkawinan keduanya memiliki pengakuan hukum dan untuk untuk pengurusan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, berstatus duda mati serta janda cerai, dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar perkawinan keduanya memiliki pengakuan hukum dan untuk untuk mengurus Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, berstatus duda mati serta janda cerai, dan saat ini bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, dan keduanya mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatif dan absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2023 di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa tidak terdapat halangan dalam pernikahan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ke Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan merupakan akad atau ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, maka rukun dan syarat sahnya pernikahan harus terpenuhi, seperti adanya wali dan dua orang saksi, sebagaimana yang ditekankan dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Pengakuan mengenai pernikahan seseorang dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana seharusnya, dan hal itu disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon yang telah beritikad baik mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan dan pengakuan hukum terhadap pernikahannya, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat kediamannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sobichun bin Muchroni**) dengan Pemohon II (**Siti Aisyah binti Rafa'i**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2023, menurut hukum Islam di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Slp